

ABSTRAK

Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada praktiknya dibangun melalui perjanjian baku yang cenderung bersifat sepihak, sehingga sering menimbulkan disharmoni kontraktual. Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya dalam konteks tanggung jawab bank terhadap risiko transaksi keuangan modern. Perkembangan sistem keuangan digital, meningkatnya kompleksitas produk perbankan, serta maraknya sengketa perbankan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dan jaminan keamanan transaksi belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab disharmoni kontraktual antara bank dan nasabah, serta mengkaji pengaruhnya terhadap pola tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan transaksi keuangan masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah ketentuan hukum perjanjian, peraturan perbankan, serta regulasi perlindungan konsumen jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni kontraktual terutama disebabkan oleh penggunaan klausula baku yang membatasi tanggung jawab bank, kurangnya transparansi informasi, serta lemahnya posisi tawar nasabah dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi ini berpengaruh pada kaburnya pola tanggung jawab hukum bank, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan penjaminan keamanan transaksi keuangan, baik dalam transaksi konvensional maupun digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip keadilan kontraktual, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta harmonisasi regulasi perbankan dan perlindungan konsumen guna menciptakan sistem transaksi keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Disharmoni Kontraktual, Perjanjian Kredit, Perlindungan Konsumen